

berdasarkan sukarela (gratis), ataupun berdasarkan sebuah kontrak (bisnis).⁵ Bahkan, menurut Salim, cakupan sewa rahim bukan hanya terbatas pada penitipan sperma dan ovum sepasang suami istri saja, melainkan juga bisa dari donor sperma lelaki lain, atau donor ovum wanita lain, atau juga keduanya (sperma & ovum), berasal dari donor, lalu kemudian dititipkan ke dalam rahim wanita lain⁶

Istilah penyewaan rahim (sewa rahim), juga identik dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*). Menurut Koes Irianto, ibu pengganti adalah wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung.⁷ Menurut wikipedia, ibu pengganti (*surrogate mother*) adalah seorang wanita yang menyetujui dengan kontrak dan jumlah biaya untuk menanggung anak dari pasangan yang ingin memiliki anak, karena istri tidak subur atau fisiknya tak mampu membawa janin yang sedang berkembang.⁸

Menurut kesimpulan penulis, setidaknya harus ada tiga unsur, untuk bisa mendefinisikan penyewaan rahim;

a. Pasangan suami istri yang menitipkan embrio (janin)

⁵ Said Aqil Husin al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 105.

⁶ Salim HS., *Bayi Tabung...*, 8.

⁷ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi...*, 315.

⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy>, diakses tanggal 25 Desember 2014.

mother. Sebagai buktinya, bahwa menjelang awal tahun 1989 saja, telah lahir 100 anak yang merupakan produk dari *surrogate mother*.¹⁰

Ibu-ibu di India marak menyewakan rahimnya untuk ribuan pasangan tidak subur. Situs *webmd.com* melaporkan, pasangan tidak subur ini banyak dari luar negeri. Mereka mencari perempuan tidak mampu yang mau dibayar untuk mengandung anak mereka selama sembilan bulan.¹¹

Kota Anand di Negara Bagian Gujarat, India, telah berubah menjadi tempat peternakan bayi, dimana para perempuan wilayah itu meminjamkan rahim mereka untuk membesarkan perkawinan sperma dan sel telur dari pasangan asing. Sewa rahim ini bahkan didukung oleh sebuah klinik resmi, klinik Akanksha. Klinik ini sudah satu dekade membantu para perempuan bunting. Sekitar 700 bayi telah dilahirkan namun bukan anak mereka. Wanita-wanita ini perutnya hanya dipinjam sementara oleh banyak orang barat lantaran praktik sewa rahim di negara mereka terlalu mahal dan illegal.¹²

Setiap perempuan, dilansir mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 90,1 juta per kehamilan. Jumlah uang itu diakui mereka sangat membantu kehidupan warga desa miskin rata-rata hanya berpenghasilan Rp

¹⁰ Salim HS., *Bayi Tabung...*, 10.

¹¹ Ardini Maharani, "Sewa Rahim Marak di India", dalam <http://www.merdeka.com/dunia/sewa-rahim-marak-di-india.html>, diakses tanggal 7 juli 2015.

¹² Ardini Maharani, "Kisah Para Hawa Sewakan Rahim di India", dalam <http://www.merdeka.com/dunia/kisah-para-hawa-sewakan-rahim-di-india.html>, diakses tanggal 7 Juli 2015.

14 ribu sehari. Sementara biaya melahirkan sekitar Rp 326,2 juta sudah dibayarkan oleh orang tua biologis si bayi.¹³

Menurut pengakuan salah seorang ibu pengganti, Amritapa Basu, “*saya merasa bayi yang sedang tumbuh dalam rahim saya untuk sembilan bulan, namun saya tahu dalam hati saya bahwa pada akhirnya, saya harus berpisah dengannya. Ini merobek hatiku setiap kali, tetapi menjadi miskin bisa membuat anda melakukan apa pun*”.¹⁴ Atas dasar pengakuan tersebut, memang benar, sewa rahim ini sangat membantu warga miskin. Meski dalam hati mereka, mereka tak mau melakukannya. Sungguh miris!

Australia juga pernah mengalami kasus sewa rahim yang cukup rumit. Kasus bayi Gammy yang lahir dari praktik sewa rahim telah membuat perdebatan di banyak negara, termasuk Australia. Bayi Gammy yang lahir dengan kondisi *Down Syndrome*, sehingga orang tua penyewa yang berasal dari Australia itu, tak mau mengakui anak tersebut. Mereka hanya membawa pasangan kembar Gammy yang lahir sehat. Akibat kejadian ini, banyak kalangan mengecam aksi pasangan asal Australia itu. Selain itu, kasus Gammy ini juga memicu polemik terkait sewa rahim internasional.¹⁵

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ditha Fauziah, “Sewa Rahim dilihat Dari Etika Profesi Kebidanan”, dalam <http://bidanbrownybear.blogspot.com/2012/02/sewa-rahim-dilihat-dari-etika-profesi.html>, diakses pada 7 Juli 2015.

¹⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/291828>, diakses tanggal 7 Juli 2015.

4.	Suami	Donor	Ibu Pengganti
5.	Donor	Donor	Ibu Pengganti

4. Faktor-faktor Seorang Melakukan Sewa Rahim

Terdapat beberapa alasan, bahwa seseorang akan melakukan kontrak sewa rahim. Diantaranya sebagai berikut;¹⁹

- a. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara biasa karena mempunyai penyakit atau kecacatan, yang menghalanginya untuk mengandung dan melahirkan seorang anak;
- b. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan;
- c. Wanita yang ingin menjaga kecantikan tubuhnya dengan mengelakkan diri dari akibat kehamilan;
- d. Wanita yang ingin memiliki anak, akan tetapi sudah berhenti haid (*menopause*);
- e. Wanita yang ingin mencari pendapatan, dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.

5. Prosedur Sewa Rahim

Oleh karena penyewaan rahim merupakan salah satu jenis pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*) atau lebih dikenal dengan

¹⁹ Ditha Fauziah, "Sewa Rahim dilihat Dari Etika Profesi Kebidanan", dalam <http://bidanbrownybear.blogspot.com/2012/02/sewa-rahim-dilihat-dari-etika-profesi.html>, diakses pada 22 Maret 2015.

membawa karakteristik keturunan, ataukah ibu yang menderita dan menanggung rasa sakit saat hamil dan melahirkan?”²⁶

Kedua, Said Aqil Husin Al-Munawar. Menurutnya, bayi tabung dengan model penyewaan rahim adalah diharamkan. Alasannya, dalam proses penyewaan rahim terdapat bahaya/*mafsadah* yang lebih besar daripada manfaatnya. Kaitannya dengan kasus ini, bahaya yang paling utama adalah ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkan.²⁷ Lebih lanjut, menurut beliau, baik ibu genetis maupun ibu yang melahirkan, keduanya belum dapat dikategorikan sebagai ibu sejati. Itu terjadi, karena seorang ibu, baru dapat dikategorikan sebagai ibu sejati, manakala dia telah memenuhi tiga peran sekaligus, yakni ovum, mengandung, dan menyusui.²⁸

Ketiga, Al-Shaikh Alī al-Tanṭawī. Menurutnya, bayi tabung yang menggunakan wanita penghamil tidak dapat dibenarkan, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya.²⁹

Kecempat, Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/ MUI/ XI/ 1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa: *Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan*

²⁶ Yūsuf Qaradāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 658.

²⁷ Said Aqil Husin al-Munawar, *Hukum Islam...*, 116.

²⁸ Ibid., 111.

²⁹ Al-Tanṭawī, dalam Fajar Bayu Setiawan dkk, “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Private Law*, 73.

*suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram atau tidak dibenarkan dalam Islam.*³⁰

Adapun ulama yang memperbolehkannya, di antaranya sebagai berikut;

Pertama, Dr. H. Ali Akbar. Menurutnya, menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya diperbolehkan, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan. Menyusukan anak kepada wanita lain saja, diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkannya. Maka boleh pula, memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.³¹ Prof. Drs. Husein Yusuf pun memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar, bahwa status anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan.³²

Kedua, Salim Dimiyati. Menurutnya, bayi tabung yang menggunakan model penyewaan rahim, mengakibatkan apa yang dilahirkan darinya, tak lebih hanya anak angkat belaka dengan ibu pemilik rahimnya. Tak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tak boleh disamakan dengan anak kandung.³³

³⁰ Ibid., 73.

³¹ Ali Akbar, dalam Salim HS., *Bayi Tabung...*, 46.

³² Ibid., 46.

³³ Salim Dimiyati, dalam Fajar Bayu Setiawan dkk, "Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia", *Private Law*, 73.

ibu, yaitu ibu yang memberikan telurnya dan ibu yang membesarkan dia dalam rahimnya. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Buat kita (orang Islam), tidaklah menjadi persoalan hukum. Tidak dapat diterima, tatkala sperma bukanlah berasal dari bapaknya, yaitu suami ibunya, karena itu sudah berarti zina.⁵³

Dalam referensi yang berbeda, Ali Akbar menguatkan pendapatnya tentang kebolehan penyewaan rahim. Menurutnya, menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya diperbolehkan, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan. Menyusukan anak kepada wanita lain saja, diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pula, memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.⁵⁴ Lebih lanjut, menurutnya inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan, dengan alasan bahwa bibit yang ditanamkan itu berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Tugas rahim wanita lain tersebut hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut, tetap kepada pemilik bibit itu.⁵⁵

⁵³ Ali Akbar, *Seksualita...*, 55.

⁵⁴ Ali Akbar, dalam Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 46.

⁵⁵ Ali Akbar, dalam Luthfi Asy-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), 154.

